



PUTUSAN

Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LANDA GASSA, S.T. bin LA GASSA;**
Tempat Lahir : Kanyuara-Sidenreng Rappang;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/31 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poros Sengkang Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Landa Gassa, S.T. bin La Gassa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Landa Gassa, S.T. bin La Gassa dari dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Landa Gassa, S.T. bin La Gassa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Landa Gassa, S.T. bin La Gassa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Landa Gassa, S.T. bin La Gassa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp167.685.176,61 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma enam puluh satu sen) dan apabila Terdakwa Landa Gassa, S.T. bin La Gassa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan tindak pidana korupsi mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa Landa Gassa, S.T. bin La Gassa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa Landa Gassa, S.T. bin La Gassa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor KP.340/813-0115 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor OT.160/4128-

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0415 tanggal 20 April 2015 tentang Penunjukan Tim Pembina Provinsi Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran;

3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor OT.160/14034-1115 tanggal 3 November 2015 tentang Penggantian Tim Pembina Provinsi Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran;
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor KP.330/760-0115 tanggal 22 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran;
5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor OT.160/818-0115 tanggal 23 Januari tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran;
6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor KP.320/812-0115 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Personil Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor OT.160/

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13775-1115 tanggal 2 November 2015 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Tim Pengelola Teknis pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran;

8. 1 (satu) lembar Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Permentan, CT.140/12/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015;
9. 1 (satu) buku Dokumen Perencanaan Kawasan Padang Penggembalaan Teppo Kabupaten Sidenreng Rappang Lokasi Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2015;
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 18287/PL.240/F/02/2016 tanggal 18 Februari 2016 beserta lampiran;
11. 1 (satu) lembar Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2015 tanggal 6 November 2015;
12. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-018.06.4.199128/2015 tanggal 9 Maret 2015 beserta lampiran;
13. 1 (satu) buku laporan mingguan pekerjaan sarana bangunan pengelola cluster (1 unit);
14. 1 (satu) buku laporan mingguan pekerjaan sarana bangunan gudang pakan dan peralatan;
15. 1 (satu) buku laporan mingguan pekerjaan menara kontrol (gasebo di bukit);
16. 1 (satu) buku laporan mingguan pekerjaan pembuatan embung baru (3 unit);

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



17. 1 (satu) buku laporan mingguan pekerjaan pembuatan pagar keliling baru 1.600 M1;
18. 1 (satu) buku laporan mingguan pekerjaan pembuatan pagar *paddock* (4.624 M1);
19. 1 (satu) buku laporan mingguan pekerjaan peningkatan kapasitas embung (4 unit);
20. 1 (satu) buku laporan mingguan pekerjaan pembuatan shelter permanent (5 unit);
21. 1 (satu) buku laporan mingguan pekerjaan pembuatan pagar keliling;
22. 1 (satu) buku laporan mingguan pekerjaan sarana pintu masuk/gerbang;
23. 1 (satu) buku laporan mingguan pekerjaan pembuatan *holding ground/handling yard* (1 unit);
24. 1 (satu) buku laporan mingguan pekerjaan pembuatan shelter tidak permanent (12 unit);
25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 05-11-2015 Nomor 00191 Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Ternak pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perjanjian Nomor PL.220/11685-1015 tanggal 5 Oktober 2015, Jaminan Uang Muka Askrindo Nomor 56.02.15.01061.2.13.01.0 tanggal 5 Oktober 2015 dan BAP Nomor KU.230/13821-1115 tanggal 2 November 2015 NK Rp1.074.800.000,00;
26. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23-12-2015 Nomor 00570 Pembayaran Kedua Pekerjaan Pengadaan Ternak pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perjanjian Nomor PL.220/11685-1015 tanggal 5 Oktober 2015, BAST Nomor 753.a/PB/1215 tanggal 7 Desember 2015 dan BAP Nomor KU.230/17671-1215 tanggal 23 Desember 2015 NK Rp1.074.800.000,00;
27. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 16-11-2015 Nomor 00232 Pembayaran Uang Muka Kerja Sebesar 30% X Rp459.000.000,00 (Nilai Kontrak) Pekerjaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih/Bibit Rumput pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perjanjian Nomor PL.220/14947-1115 tanggal 16 November 2015, Jaminan Uang Muka Kerja PT Asuransi Parolamas Nomor K.UP00.SBBC.D.15.00758-0 tanggal 16 November 2015 dan BAP Nomor KU.230/14954-1115 tanggal 16 November 2015 NK Rp459.000.000,00;

28. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22-12-2015 Nomor 00520 Pembayaran Termin Terakhir Pekerjaan Pengadaan Benih/Bibit Rumput pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perjanjian Nomor PL.220/14947-1115 tanggal 16 November 2015, Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan Nomor PL.310/16879-1215 tanggal 14 Desember 2015, Berita Acara Terima Barang/Pekerjaan Nomor 765/PB/1215 tanggal 14 Desember 2015 dan BAP Nomor KU.230/17412-1215 tanggal 21 Desember 2015 NK Rp459.000.000,00;
29. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14-12-2015 Nomor 00500 Pembayaran Retensi Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling di Kabupaten Sidrap pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perjanjian Nomor PL.220/14671-1115 tanggal 11 November 2015, Berita Acara Pemeriksaan (PHO) Nomor PL.310/15531-1115 tanggal 23 November 2015, Jaminan Pemeliharaan Asrindo Nomor 55.02.15.05962.8.13.01.0 tanggal 23 November 2015 dan BAP Nomor KU.230/16691-1215 tanggal 11 Desember 2015 NK Rp317.300.000,00;
30. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14-12-2015 Nomor 00484 Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling di Kabupaten Sidrap pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perjanjian Nomor PL.220/14671-1115 tanggal 11 November 2015, Berita Acara Pemeriksaan (PHO) Nomor PL.310/15531-1115 tanggal 23 November 2015 dan BAP Nomor KU.230/16584-1215 tanggal 10 Desember 2015 NK Rp317.300.000,00;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22-12-2015 Nomor 00551 Pembayaran Pekerjaan Sarana Tata Kelola Air di Cluste dan Kelompok pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai SPK Nomor PL.220/11891-1015 tanggal 7 Oktober 2015, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor PI.310/17520-1215 tanggal 21 Desember 2015, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 797/PB/1215 tanggal 21 Desember 2015 dan BAP Nomor KU.230/17486-1215 tanggal 21 Desember 2015 NK Rp150.000.000,00;
32. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 30-11-2015 Nomor 00465 Pembayaran Uang Muka kerja Sebesar 30% Rp350.829.000,00 (Nilai Kontrak) Pekerjaan Belanja Bahan Pengembangan Sarana Kawasan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perjanjian Nomor PL.220/15415-1115 tanggal 23 November 2015, Jaminan Uang Muka Askrindo Nomor 55.02.15.04969.8.13.01.0 tanggal 23 November 2015 dan BAP Nomor Ku.230/15863-1115 tanggal 30 November 2015 NK Rp350.829.000,00;
33. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23-12-2015 Nomor 00573 Pembayaran Terakhir Pekerjaan Belanja Bahan Pengembangan Sarana Kawasan Padang Penggembalaan sesuai SPK Nomor PL.220/15415-1115 tanggal 23 November 2015, BASTB Nomor 803/PB/1215 tanggal 21 Desember 2015 dan BAP Nomor KU.230/17639-1215 tanggal 22 Desember 2015 NK Rp350.829.000,00;
34. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22-12-2015 Nomor 00558 Pekerjaan Menara Kontrol (Gasebo di Bukit) pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai SPK Nomor PL.220/12143-1015 tanggal 9 Oktober 2015, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor PL.310/16906-1215 tanggal 14 Desember 2015, Jaminan Pemeliharaan Askrindo Nomor 55.02.15.07625.2.13.01.0 tanggal 14 Desember 2015 dan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAP Nomor KU.230/17485-1215 tanggal 21 Desember 2015 NK Rp57.160.000,00;

35. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22-12-2015 Nomor 00529 Pembayaran Termin I (95%) Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Baru pada Kegiatan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perintah Kerja Nomor PL.220/12125-1015 tanggal 9 Oktober 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor PL.310/16741-1215 tanggal 11 Desember 2015 dan BAP Nomor KU.230/17446-1215 tanggal 21 Desember 2015 NK Rp199.997.000,00;
36. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembayaran Retensi (5%) Pekerjaan Sarana Bangunan Pengelola Cluster pada Kegiatan Padang Penggembalaan sesuai SPK Nomor PL.220/12244-1015 tanggal 12 Oktober 2015, Jaminan Pemeliharaan Askrindo Nomor 55.02.15.06692.2.13.01.0 tanggal 11 Desember 2015 dan BAP Nomor KU.230/17406-1215 tanggal 21 Desember 2015 NK Rp199.998.000,00;
37. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 12-10-2015 Nomor 00166 Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Jasa Profesi Penyusunan SID (Survey, Identifikasi dan Design) sesuai SPK Nomor PL.220/6351-0515 tanggal 22 Mei 2015, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor PL.310/9541-0815 tanggal 19 Agustus 2015, Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor 634/PB/0815 tanggal 19 Agustus 2015 dan BAP Nomor KU.230/9555-0815 tanggal 19 Agustus 2015 NK Rp150.000.000,00;
38. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22-12-2015 Nomor 00553 Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Shelter Permanen pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai SPK Nomor PL.220/12252-1015 tanggal 12 Oktober 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor PL.310/17166-1215 tanggal 17 Desember 2015 dan Jaminan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Askrindo Nomor 55.02.15.07036.8.13.01.0 tanggal 17 Desember 2015 dan BAP Nomor KU.230/17400-1215 tanggal 21 Desember 2015 NK Rp100.700.000,00;
39. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22-12-2015 Nomor 00555 Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Embun Baru pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perintah Kerja Nomor PL.220/12251-1015 tanggal 12 Oktober 2015, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor PL.310/17477-1215 tanggal 21 Desember 2015, Jaminan Pemeliharaan Askrindo Nomor 55.02.15.07624.8.13.01.0 tanggal 21 Desember 2015 dan BAP Nomor KU.230/17474-1215 tanggal 21 Desember 2015 NK Rp105.000.000,00;
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 22-12-2015 Nomor 00556 Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Embun pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai SPK Nomor PL.220/12134-1015 tanggal 9 Oktober 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor PL.310/17479-1215 tanggal 21 Desember 2015, Jaminan Pemeliharaan Askrindo Nomor 55.02.15.07623.5.13.01.0 tanggal 21 Desember 2015 dan BAP Nomor KU.230/17483-1215 tanggal 21 Desember 2015 NK Rp60.000.000,00;
41. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembayaran Termin I (Pertama) Pengadaan Pekerjaan Pagar *Paddock* Kabupaten Sidrap pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perjanjian Nomor PL.220/14672-1115 tanggal 11 November 2015, Berita Acara Pemeriksaan (PHO) Nomor PL.310/15530-1115 tanggal 23 November 2015 dan BAP Nomor KU.230/16530-1215 tanggal 10 Desember 2015 NK Rp574.500.000,00;
42. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 19-11-2015 Nomor 00236 Pembayaran Uang Muka Kerja Sebesar 30% X Rp574.500.000,00 (Nilai Kontrak) Pengadaan Pekerjaan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Pagar *Paddock* Kabupaten Sidrap pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perjanjian Nomor PL.220/14672-1115 tanggal 11 November 2015, Jaminan Uang Muka Kerja Askrindo Nomor 55.02.15.04821.5.13.01.0 tanggal 11 November 2015 dan BAP Nomor KU.230/15123-1115 tanggal 18 November 2015 NK Rp574.500.000,00;

43. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14-12-2015 Nomor 00499 Pembayaran Retensi Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Pagar *Paddock* Kabupaten Sidrap pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perjanjian Nomor PL.220/14672-1115 tanggal 11 November 2015, Berita Acara Pemeriksaan (PHO) Nomor PL.310/15530-1115 tanggal 23 November 2015, Jaminan Pemeliharaan Askrindo Nomor 55.02.15.05961.5.13.01.0 tanggal 23 November 2015 dan BAP Nomor KU.230/16692-1215 tanggal 11 Desember 2015 NK Rp574.500.000,00;
44. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 21-12-2015 Nomor 00518 Pembayaran Termin (95%) Pekerjaan Sarana Bangunan Pakan pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai Surat Perintah Kerja Nomor PL.220/12253-1015 tanggal 12 Oktober 2015, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor PL.310/16745-1215 tanggal 11 Desember 2015 dan BAP Nomor KU.230/16892-1215 tanggal 14 Desember 2015 NK Rp110.000.000,00;
45. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23-12-2015 Nomor 00607 Pembayaran Retensi (5%) Pekerjaan Sarana Bangunan Pakan pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan sesuai SPK Nomor PL.220/12253-1015 tanggal 12 Oktober 2015, Jaminan Pemeliharaan Askrindo Nomor 56.02.15.01302.5.01.0 tanggal 11 Desember 2015 dan BAP Nomor KU.230/17407-1215 tanggal 21 Desember 2015 NK Rp110.000.000,00;
46. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302017335;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302018051;
48. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302015757;
49. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302012934;
50. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302016556;
51. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302017336;
52. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302017337;
53. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302017330;
54. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541303012070;
55. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302017340;
56. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302018038;
57. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541303017804;
58. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541303019291;
59. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302018052;
60. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302016514;
61. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302016513;
62. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302017334;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302012492;
64. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302017442;
65. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302012127;
66. 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 03-11-2017 Nomor 150541302018056;
67. 1 (satu) Laporan Akhir Kegiatan Survey Identifikasi dan *Design* (SID) Kawasan Padang Penggembalaan Teppo Kabupaten Sidenreng Rappang;
68. 1 (satu) Surat Perjanjian/Kontrak Nomor PL.220/6351-0515 Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan Belanja Jasa Profesi Penyusunan SID (Survey, Identifikasi dan *Design*) pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015;
69. 1 (satu) buku Surat Perjanjian/Kontrak Nomor PL.220/14672-1115 Paket Pekerjaan Pembuatan Pagar *Paddock* Kabupaten Sidrap pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015;
70. 1 (satu) buku Surat Perjanjian/Kontrak Nomor PL.220/14671-1115 tanggal 11 November 2015 Paket Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Kabupaten Sidrap pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015;
71. 1 (satu) buku Surat Perjanjian/Kontrak Nomor PL.220/11891-1015 tanggal 7 Oktober 2015 Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan Sarana Tata Kelola Air (Pompa Air, Pipa Saluran Air, Tangki Air) di Cluster pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



- Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015;
72. 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.220/12225-1015 tanggal 9 Oktober 2015 Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Baru pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2014;
73. 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.220/12244-1015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pengadaan Sarana Bangunan Pengelola Cluster pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015;
74. 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.220/12253-1015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pengadaan Sarana Bangunan Gudang Pakan pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015;
75. 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.220/12252-1015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pembuatan Shelter Permanen pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan di Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015;
76. 1 (satu) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.220/12143-1015 tanggal 9 Oktober 2015 Pekerjaan Menara Kontrol (Gasebo di Bukit) pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan di Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015;
77. 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.220/12134-1015 tanggal 9 Oktober 2015 Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan Peningkatan Kapasitas Embung pada Kegiatan Pengembangan



Padang Penggembalaan DIPA Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015;

78. 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.220/12251-1015 tanggal 12 Oktober 2014 Pekerjaan Pembuatan Embung Baru pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015;
79. 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.220/11340-0915 tanggal 29 September 2015 Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Kawasan Padang Penggembalaan Teppo Kabupaten Sidrap Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015;
80. 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.220/13705-1015 tanggal 30 Oktober 2015 Pekerjaan Pengawasan Bangunan Pengembangan Padang Penggembalaan di Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe di Kabupaten Sidrap;
81. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00166 tanggal 12 Oktober 2015;
82. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00191 tanggal 5 November 2015;
83. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00232 tanggal 16 November 2015;
84. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00500 tanggal 14 Desember 2015;
85. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00236 tanggal 19 November 2015;
86. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00465 tanggal 30 November 2015;
87. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00479 tanggal 10 Desember 2015;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00484 tanggal 14 Desember 2015;
89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00499 tanggal 14 Desember 2015;
90. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00518 tanggal 21 Desember 2015;
91. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00519 tanggal 21 Desember 2015;
92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00520 tanggal 22 Desember 2015;
93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00529 tanggal 22 Desember 2015;
94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00556 tanggal 22 Desember 2015;
95. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00551 tanggal 22 Desember 2015;
96. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00553 tanggal 22 Desember 2015;
97. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00555 tanggal 22 Desember 2015;
98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00558 tanggal 22 Desember 2015;
99. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00570 tanggal 23 Desember 2015;
100. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00573 tanggal 23 Desember 2015;
101. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00605 tanggal 23 Desember 2015;
102. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00606 tanggal 23 Desember 2015;
103. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00607 tanggal 23 Desember 2015;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00643 tanggal 31 Desember 2015;
105. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 31 Desember 2015 Nomor 00643;
106. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Nomor 000205-000 untuk pembayaran;
107. Biaya belanja pembuatan sumber air cluster pada keg pengembangan padang penggembalaan;
108. Biaya belanja pembuatan sarana pintu masuk pada keg pengembangan padang penggembalaan sesuai;
109. Biaya belanja pembuatan shelter tidak permanen pada keg pengembangan padang penggembalaan;
110. Biaya belanja pembuatan *handling yard* pada keg pengembangan padang penggembalaan;
111. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00104 tanggal 2 September 2015;
112. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 2 September 2015 Nomor 00104;
113. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negera Bukan Pajak tanggal 31 Desember 2105;
114. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PD.410/4109-0415 tanggal 20 April 2015 tentang Penunjukan Tim Pembina Kabupaten Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran;
115. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 154.a/11/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Penetapan Kawasan Penggembalaan Ternak Kabupaten Sidenreng Rappang;
116. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 7 April 2015 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Padang Penggembalaan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015;

117. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 524.1/106/II/ Disnakkang tanggal 17 Februari 2015;

118. 4 (empat) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor 524/264/Disnakkang tanggal 17 Februari 2015 beserta lampiran;

119. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Nomor OT.160/13775-1115 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Pengelola Teknis pada Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (06) Tahun Anggaran 2015;

120. 8 (delapan) lembar Catatan Pembobotan Tim Pengelola Teknis/ Unsur Teknis terhadap Paket Pekerjaan:

- Pembuatan pagar keliling;
- Paket pembuatan pagar *paddock* (4.624 m);
- Paket pembuatan sarana bangunan pengelola cluster (7,5 m x 14 m);
- Pembuatan sarana bangunan gudang pakan (120 M2);
- Pembuatan shelter permanent/tempat makan sapi (5 unit);
- Pembuatan menara kontrol/gazebo di bukit 1 unit (18 M2);
- Peningkatan kapasitas embung (4 unit);
- Pembuatan embung baru (3 unit);

(Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 120 dipergunakan dalam perkara lain);

121. Uang tunai sebesar Rp167.685.176,61 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma enam puluh satu sen) dibulatkan menjadi sebesar Rp167.685.200,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang disimpan di rekening titipan Nomor Rekening 0221-01-001329-30-1 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sidenreng Rappang;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Barang bukti nomor 121 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara);

8. Menetapkan agar Terdakwa Landa Gassa, S.T. bin La Gassa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks tanggal 8 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Landa Gassa, S.T. bin La Gassa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa Landa Gassa, S.T. bin La Gassa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp167.685.176,61 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma enam puluh satu sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 5) Menyatakan barang bukti yang terdiri atas:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 120 (seratus dua puluh), selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 November 2018, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - Barang bukti nomor 121 (seratus dua puluh satu), selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 November 2018, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

- 6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 4/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS tanggal 29 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus.Tpk/2018/PN Mks tanggal 8 Januari 2019 tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang termuat dalam memori kasasi Terdakwa dari keberatan pertama sampai dengan keberatan kedelapan tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut tidak dapat membantah atau menghapuskan perbuatan dan kesalahan Terdakwa yang secara cermat, jelas dan lengkap dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baik dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar maupun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar;
2. Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa selaku Pelaksana 8 (delapan) Paket Pekerjaan Konstruksi di Lokasi Pengembangan Padang Penggembalaan Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan 3 (tiga) bendera perusahaan yakni CV Nurul Khofifah, CV Bina Karya dan CV Yarham bersama Syarifuddin Supu (Podding);
3. Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang ditangani oleh Terdakwa meliputi 12 (dua belas) unit pembuatan shelter tidak permanen, 5 (lima) unit shelter permanen, 1 (satu) unit pembuatan *holding ground*, 1 (satu) unit peralatan sarana tata kelola air, 1 (satu) unit pembuatan sumber air di cluster, 1 (satu) unit pembuatan sarana pintu masuk, 3 (tiga) unit pembuatan embung baru dan 4 (empat) unit peningkatan kapasitas embung;
4. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa ternyata melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga menimbulkan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



kerugian keuangan negara sebesar Rp167.685.176,61 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah enam puluh satu sen) sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Bahwa dengan demikian, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi mulai dari keberatan pertama hingga keberatan kedelapan semuanya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
6. Bahwa kendati demikian, demi keadilan maka lamanya pidana kurungan pengganti denda dan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti, perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 4/PID.SUS. TPK/2019/PT MKS tanggal 29 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks tanggal 8 Januari 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa LANDA GASSA, S.T. bin LA GASSA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 4/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS tanggal 29 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks tanggal 8 Januari 2019 tersebut mengenai lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp167.685.176,61 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah enam puluh satu sen), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
TTD
Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 3488 K/Pid.Sus/2019